

PERWALI NO 25 TAHUN 2021

TENTANG
PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
BANJARBARU

PERWALI NO 37 TAHUN 2022

TENTANG
PERUBAHAN PERATURAN WALI KOTA
BANJARBARU NOMOR 25 TAHUN
2021 TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL
NEGARA DILINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA BANJARBARU

PERWALI NO 63 TAHUN 2023

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
WALI KOTA BANJARBARU NOMOR 25
TAHUN 2021 TENTANG PAKAIAN DINAS
APARATUR SIPIL
NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA BANJARBARU

PERWALI NO 18 TAHUN 2024

TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS
PERATURAN WALI KOTA
BANJARBARU NOMOR
25 TAHUN 2021 TENTANG
PAKAIAN DINAS APARATUR
SIPIL NEGARA
DILINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA BANJARBARU





SALINAN

WALI KOTA BANJARBARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN WALI KOTA BANJARBARU
NOMOR 18 TAHUN 2024
TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALI KOTA BANJARBARU NOMOR
25 TAHUN 2021 TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARBARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARBARU,

- Menimbang : a. bahwa untuk keseragaman penggunaan pakaian dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Gubernur Nomor 012 Tahun 2021 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, maka Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 25 Tahun 2021 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru, perlu dilakukan penyesuaian sesuai dengan kondisi kerja dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 25 Tahun 2021 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958 tentang Penggunaan Lambang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1636);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 251);
7. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daeah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daeah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 132);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 25 TAHUN 2021 TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARBARU.

Pasal I

Beberapa ketentuan Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 25 Tahun 2021 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2021 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan;

- a. Peraturan Wali Kota Nomor 37 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 25 Tahun 2021 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara DiLingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2022 Nomor 37);

b. Peraturan Wali...

- b. Peraturan Wali Kota Nomor 63 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 25 Tahun 2021 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara DiLingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2023 Nomor 63);

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Jenis Pakaian Dinas terdiri atas:

- a. PDH, yaitu:
 1. PDH Warna Khaki;
 2. PDH Kemeja Putih, celana/rok hitam atau gelap;
 3. PDH *Casual*
 4. PDH Batik/Sasirangan; dan
 5. PDH Camat dan Lurah.
 - b. Pakaian Sipil Harian (PSH);
 - c. Pakaian Dinas Lapangan (PDL);
 - d. Pakaian Dinas Lapangan (PDL) Camat dan Lurah;
 - e. Pakaian Dinas Upacara (PDU) Camat dan Lurah;
 - f. Pakaian KORPRI;
 - g. Pakaian Olahraga.
2. Diantara Pasal 21 dan Pasal 22 disisipkan 2 (Dua) Pasal yakni Pasal 21A dan Pasal 21B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21A

- (1) Pakaian Olahraga untuk Pegawai Pria menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. kaos lengan panjang/pendek;
 - b. celana olahraga;
 - c. kaos kaki dan sepatu olahraga;
- (2) Model Pakaian Pakaian Olahraga untuk pegawai pria, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 21B

- (1) Pakaian Olahraga untuk pegawai wanita menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :
 - a. Kaos lengan panjang/pendek;
 - b. celana olahraga;
 - c. kaos kaki dan sepatu olahraga.
- (2) Pakaian olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pegawai wanita berjilbab atau wanita hamil menyesuaikan.
- (3) Model Pakaian Olahraga pegawai wanita sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

3. Ketentuan...

3. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Penggunaan Pakaian Dinas untuk Pimpinan Tinggi dan Administrasi sebagai berikut:

Senin dan Selasa	: PDH warna Khaki;
Rabu	: PDH kemeja putih lengan panjang/pendek, celana/rok hitam atau gelap;
Kamis	: PDH Batik/Sasirangan;
Jumat	: PDH Batik/Sasirangan dan/atau, PDH <i>Casual</i> dan/atau Pakain Olahraga.
- (2) Bagi Perangkat Daerah yang melaksanakan jam kerja sampai dengan hari Sabtu, maka pakaian pada hari Sabtu menggunakan PDH batik/sasirangan.
- (3) Pakaian seragam Korpri digunakan pada:
 - a. upacara Hari Ulang Tahun Korpri;
 - b. upacara rutin tanggal 17 setiap bulan, dengan ketentuan dalam hal tanggal 17 jatuh pada hari libur, maka digunakan pada hari kerja berikutnya;
 - c. upacara Hari Besar Nasional; dan
 - d. rapat dan pertemuan yang diselenggarakan oleh Korps Pegawai Republik Indonesia.
- (4) Pakaian olahraga digunakan dalam pelaksanaan kegiatan senam pagi.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 20 Mei 2024
WALI KOTA BANJARBARU,
ttd
M. ADITYA MUFTI ARIFFIN

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 20 Mei 2024
SEKRETARIS DAERAH,

ttd
SAID ABDULLAH

BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2024 NOMOR 18